

MEKANISME - PENGHASILAN – KINERJA – PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2019

PERWAL KOT.SMI NO.2, BD NO.2, LL SETDA KOT.SMI : 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2019.